

# QAWAID FIQHIYAH DAN QAWAID USHULIYAH

## BAB I

### Pendahuluan

Apa sih kaidah fiqh dan ushul fiqh itu? Ada berapa macam-macamnya? Dan bagaimana perbedaannya keduanya?. Dalam sebuah alinea kitab al-Madkhal al-Fiqhi, karya Dr. Musthafa al-Zarqa` (w. 1375 H) menulis: “seandainya kaidah fiqh tidak ada, maka hukum-hukum fiqh akan tetap menjadi serpihan hukum yang secara lahir saling bertentangan satu sama lain.”

Mustafa az-Zarqa benar, sebab apabila kita terus-menerus berketat mempelajari hukum-hukum fiqh secara parsial (sepotong-sepotong), maka kita akan merasakan adanya kontradiksi antara satu hukum dengan hukum lainnya. Kita sering dibuat bingung saat mempelajari persoalan-persoalan hukum yang karakternya sama tetapi ketentuan hukumnya berbeda.

Nah, salah satu solusi untuk mengurangi benang kusut itu, adalah dengan mengetahui substansi dan esensi hukum-hukum syari'at. Jadi, selain kita mempelajari hukum-hukum yang sudah jadi, kita juga dituntut untuk menguasai pangkal persoalan atau substanti hukumnya. Caranya adalah dengan mempelajari kaidah fiqh, baik kaidah ushuliyah maupun kaidah fiqhiyyah. Dengan kedua kaidah tersebut nilai-nilai esensial syari'at terurai dengan sangat lugas, logis, tuntas, dan rasional.

Hubungan keduanya seperti layaknya hubungan produk dengan sarana mengolahnya. Sebuah produk tentu memiliki sarana untuk mengolahnya. Suatu produk tentu diolah dari bahan-bahan dengan cara (resep) tertentu. Fiqh adalah sebuah produk. Ia diolah dari bahan wahyu, yaitu Alquran, dan sunnah Rasulullah. Adapun cara agar Alquran dan sunnah itu dapat dinikmati sebagai *fiqh* adalah dengan dengan *ushul fiqh*. Jadi, *ushul fiqh* adalah membicarakan bagaimana (*how*) Alquran dan sunnah dipahami. Hasil pemahaman itulah yang disebut dengan *fiqh*. Meskipun *ushul fiqh* sangat penting, tetapi seringkali pelajaran *ushul fiqh* kurang mendapatkan perhatian yang semestinya. Orang lebih senang mencari hasil jadinya, yaitu hukum-hukum *fiqh*. *Ushul fiqh* kemudian hanya dipelajari sambil lalu tanpa pemahaman arti penting kegunaannya, padahal melalui *ushul fiqh* akan diketahui sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama dalam memahami Alquran dan sunnah serta bagaimana hukum Islam diformulasikan. Dengan cara tersebut, *ushul fiqh* mengantarkan umat Islam untuk lebih memahami ajaran agamanya secara bijaksana dan ilmiah.

## BAB II Pembahasan

### 1. Qawaid Fiqhiyah

#### A. Pengertian Qawaid Fiqhiyah

Dalam pengertian ini ada dua terminologi yang perlu kami jelaskan terlebih dahulu, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Kata qawaid merupakan bentuk jama' dari kata qaidah, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 'kaidah' yang berarti aturan atau patokan, dalam tinjauan terminologi kaidah mempunyai beberapa arti. Dr. Ahmad asy-Syafi'I menyatakan bahwa kaidah adalah:

القضايا الكلية التي يندرج تحت كل واحدة منها حكم جزئيات كثيرة

*Hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak".<sup>1</sup>*

Sedangkan secara terminologi fiqh menurut al-Jurjani al-Hanafi:

العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه الى النظر والتأمل

*"ilmu yang menerangkan hukum hukum syara yang amaliyah ang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsily dan diistinbatkan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan".<sup>2</sup>*

Dari pengertian di atas maka yang dikatakan Qawaid Fiqhiyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Tajjudin as-Subki:

الامر الكلى الذى ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها

*" Suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyat itu ".<sup>3</sup>*

Sedangkan menurut Musthafa az-Zarqa, *Qowaidul Fiqhyah* ialah : dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhammad Asy-Syafii, *ushul fiqh al-Islami*, Iskandariyah muassasah tsaqofah al-Jamiiyah .1983. hal.4.

<sup>2</sup> Hasbi as-siddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta bulan bintang 1975. hal. 25

<sup>3</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta. Bulan bintang. 1976. hal. 11

<sup>4</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. Amzah : Jakarta, hal. 13.

## B. Ruang Lingkup Qawaidul Fiqhiyah

Menurut M. az-Zuhayliy dalam kitabnya al-Qawa'id al-fiqhiyyah berdasarkan cakupannya yg luas terhadap cabang dan permasalahan fiqh, serta berdasarkan disepakati atau diperselisihkannya qawa'id fiqhiyyah tersebut oleh madzhab-madzhab atau satu madzhab tertentu, terbagi pada 4 bagian, yaitu :<sup>5</sup>

a. Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Asasiyyah al- Kubra, yaitu qaidah-qaidah fiqh yang bersifat dasar dan mencakup berbagai bab dan permasalahan fiqh. Qaidah-qaidah ini disepakati oleh seluruh madzhab. Yang termasuk kategori ini adalah :

➤ Al-Umuru bi maqashidiha (Setiap tindakan bergantung pada maksudnya)

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap amal perbuatan manusia, baik yang berwujud perkataan maupun perbuatan diukur menurut niat si pelaku. Untuk mengetahui sejauh mana niat si pelaku, haruslah dilihat adanya qarinah-qarinah yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui jenis niat dari pelakunya.

Adapun dasar kaidah ini salah satunya adalah QS: Ali Imran:145 (*Barang siapa yang menghendaki pahala dunia niscaya Kami berikan kepadanya pahala di dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat niscaya kami berikan pula pahala akhirat itu.*)

Sabda Nabi SAW :

**“Innama al-a'màlu bi al-niyyàt wa innama likulli imri'in mà nawà”:**  
*Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seorang itu hanyalah apa yang ia niat* (HR Perawi Enam dari Umar bin Khattab)

*Sesungguhnya manusia itu dibangkitkan menurut niatnya* (HR Ibnu Majah dari Abu Harairah)

**“Niyyat al-mu'min khoirun min 'amalihi”:** *Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatan* (HR Thabrani dari Shalan Ibnu Said)

Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan, bermaksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi

---

<sup>5</sup> H. Asnin Syafiuddin, Lc. MA [http://www.slideshare.net/asnin\\_syafiuddin/01-02-pendahuluan](http://www.slideshare.net/asnin_syafiuddin/01-02-pendahuluan) diposting pada tanggal 10 september 2013

semata-mata karena nafsu atau kebiasaan.<sup>6</sup> Adapun fungsi niat, ada tiga yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. *Kedua*, Untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan. Dan yang *ketiga*, Untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sunnah.<sup>7</sup>

Contoh : ibadah sholat membutuhkan niat, dengan niat menjadi perbedaan antara adat istiadat, sah dan tidaknya, serta penentuan kualitas ibadah tersebut. Begitu juga dengan puasa, zakat, haji dll. Dari kaidah yang paling dasar di atas, menurunkan beberap kaidah cabang (furu’):

✓ **Cabang-cabangnya :**

- مَا لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَّهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرَّ -

Suatu amal yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan, baik secara global maupun secara terperinci, bila dipastikan dan ternyata salah, kesalahannya itu tidak membahayakan (membatalkan)

- وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَرُّضُ فَأَلْخَطَأَ فِيهِ مُبْطِلٌ -

Suatu amal yang disyaratkan penjelasannya maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut. Seperti ayat tentang wudhu yang menjelaskan harus membasuh wajah, tangan, mengusap rambut, dan membasuh kaki. Apabila tidak dilakukan sesuai dengan nash tersebut maka dianggap tidak sah.

- وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَّهُ فَأَخْطَأَ ضَرٌّ -

Suatu amal yang harus dijelaskan secara global dan tidak disyaratkan secara terperinci, karena apabila disebut secara terperinci dan ternyata salah, kesalahannya itu dapat membahayakan.<sup>8</sup>

- Al-Yaqinu la Yuzalu bi asy-Syakk (Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan).

Dalam kajian Ilmu Hukum modern, kaidah ini sama dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Selain itu, secara moral, seorang muslim harus memiliki *husnu zhan* (berprasangka baik) sebelum ada bukti yang meyakinkan bahwa dia tidak baik. Contoh, apabila seseorang mengalami keraguan dalam jumlah rakaat, apakah 3 atau 4, maka diambil yang pasti yaitu 3 rakaat, karena

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 34.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 36

<sup>8</sup> Drs. Burhanuddin, Mag, “Fiqih Ibadah”, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal, 249.

yang pasti diyakini adalah yang 3 rakaat. Bila mengambil keputusan yang empat rakaat, bisa jadi sholat yang dia lakukan masih 3 rakaat.

Adapun yang yang dimaksud dengan ( yakin ) ialah:

اليقين هو ما كان ثابتاً بالنظر والدليل

“adalah sesuatu yang menjadi tetap dengan karena penglihatan atau dengan adanya dalil”

Sedangkan yang dimaksud ( syak ) ialah:

الشك هو ما كان متردداً بين الثبوت وعدمه مع تساوي طرفي الصواب والخطأ دون ترجيح أحدهما على الآخر

“*Sesungguhnya pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan tersebut sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa ditarjihkan salah satunya*”.<sup>9</sup>

Jadi maksud kaidah ini ialah apabila seseorang telah meyakini terhadap suatu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.<sup>10</sup> Maka dapat diperoleh pengertian secara jelas bahwa sesuatu yang bersifat tetap dan pasti tidak dapat dihapus kedudukannya oleh keraguan.<sup>11</sup>

Contoh : Kalau misalkan kita mau melakukan sholat, tapi kita masih ragu apakah kita masih punya wudhu' atau tidak, maka kita harus berwudhu' kembali, akan tetapi kalau kita yakin kita masih punya wudhu', kita langsung sholat saja itu sah, meski pada kenyataannya wudhu' kita telah batal.

✓ **Cabang-cabangnya :**

- الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ -

Asal itu tetap sebagaimana semula bagaimanapun keberadaannya.

- الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّمَةِ -

Asal itu bebas dari tanggungan.

- الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ تُقَدَّرُهُ بِأَقْرَبِ الزَّمَانِ -

Asal dalam setiap keadaan dilihat dari waktunya yang terdekat.

- الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ -

Asal dari sesuatu adalah kebolehan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Imam Musbikin, Qawa'id al-fiqhiyah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 52.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 52.

<sup>11</sup> Muchlis Usman, Kaidah-kaidah istinbath hukum islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 122.

<sup>12</sup> Drs. Burhanuddin, Mag, "Fiqh Ibadah", Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal, 254

➤ Al-Masyaqqatu Tajlib at- Taysir (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Sesungguhnya syari'ah tidak menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjatuhkannya pada kesulitan, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter dan hati nuraninya. Kemudahan dan keringanan adalah tujuan dasar dari “pemilik syari'ah yang bijaksana” dalam memberlakukan syari'ah Islam.<sup>13</sup>

Kesulitan sesuatu bisa terjadi secara insidental dan secara kontinyu. Orang yang menderita sakit-berdasarkan perkiraan medis-yang tidak memungkinkan sembuh secara biasa, akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan beberapa kewajiban. Oleh karena itu, kesulitan tersebut diatasi dengan cara memberi dispensasi, mengganti, dan mengubahnya. Sedangkan orang yang berpergian jauh-berdasarkan kebiasaan –mengalami kelelahan dan karenanya berat dalam melaksanakan kewajiban. Itupun diatasi dengan cara memberikan keringanan.<sup>14</sup>

Contoh : Apabila kita melakukan perjalanan yang mana perjalanan tersebut sudah sampai pada batas diperbolehkannya mengqasar sholat, maka kita boleh mengqasar sholat tersebut, karena apa bila kita tidak mengqasar shoalat kemungkinan besar kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk shalat pada waktunya. Karena seseorang yang melakukan perjalanan pastilah akan dikejar waktu untuk agar cepat sampai pada tujuan, dan itu termasuk pada pekerjaan yang sulit di lakukan apabila harus melakukan sholat pada waktu sholat tersebut.

Qaidah ini berdasarkan pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

✓ Cabang-cabangnya :

- إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ

Apabila suatu perkara itu sempit, hukumnya menjadi luas, sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, hukumnya menjadi sempit.

- كُلُّ مَا تَجَاوَزَ حَدَّهُ انْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهِ -

Semua yang melampaui batas, hukumnya berbalik mejadi kebalikannya

- الرَّخْصُ لَا تُنْطَقُ بِالْمَعَاصِي -

Rukhsah-rukhsah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Persepektif Fiqh*, hlm. 77.

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, hlm. 138.

<sup>15</sup> Drs. Burhanuddin, Mag, “Fiqh Ibadah”, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal, 257

➤ Adh-Dhararu Yuzal (Kemadlaratan harus dihilangkan)

Kaidah ini kembali kepada tujuan merealisasikan *maqasid al-Syari'ah* dengan menolak yang mufsadat, dengan cara menghilangkan kemudhoratan atau setidaknya tidaknya meringankannya.

Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi kemanusiaan yang terkait dengan lima tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda. (*al-Dlaruriyyat al-Khamsah*).<sup>16</sup>

Contoh : Kalau misalkan ada pohon besar dengan buah yang banyak yang mana buah tersebut sering jatuh dan sering mengenai kepala orang yang lewat dibawahnya hingga ada yang harus dibawa ke rumah sakit, maka dengan beracuan pada kaidah ini pohon tersebut harus di tebang.

Dasar kaidah ini beracuan pada nash Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56:

*Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

✓ **Cabang-cabangnya :**

- الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظَرَةَ -

Kemudharatan membolehkan yang dilarang.

- مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا -

Apa-apa yang dibolehkan karena mudarat diperkirakan sewajarnya, atau menurut batasan ukuran kebutuhan minimal.

- الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ -

Kemudharatan tidak dapat hilang kemudharatan lain.

- إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسِدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا -

Jika ada dua kemudharatan yang bertentangan, diambil kemudharatan yang paling besar.<sup>17</sup>

➤ Al- 'Adatu Muhakkamah (Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum)

<sup>16</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Persepektif Fiqh*, hlm. 82

<sup>17</sup> Drs. Burhanuddin, Mag, "Fiqh Ibadah", Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal, 260.

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Oleh karena itu, sebelum mengurai kaidah ini, perlu diketahui terlebih dahulu tentang adat.

Secara bahasa, al-'adah diambil dari kata al-'awud ( العود ) atau al-mu'awadah ( المودة ) yang artinya berulang ( التكرار ). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat.<sup>18</sup> Menurut Ibnu Nuzhaim al-adat adalah:

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْعُمُورِ الْمُتَكَرِّرِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ  
“*Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat*”.<sup>19</sup>

Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.

Contoh : Ketika di suatu tempat ada suatu kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut telah mendarah daging, maka dengan sendirinya kebiasaan tersebut akan menjadi hukum, misalkan kebiasaan petik laut, kalau ada masyarakat pesisir yang tidak melakukan petik laut tersebut, maka dia akan dikucilkan oleh masyarakat setempat.

#### ✓ Cabang-cabangnya :

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ -

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُطِ شَرْطًا -

Yang baik itu menjadi 'urf (kebiasaan), sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

التَّائِبُ بِالْمَعْرُوفِ كَالتَّائِبِ بِالنَّصِّ -

Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.<sup>20</sup>

### C. Fungsi Kaidah Fiqhiyah

Para Imam Madzhab dalam mengistinbathkan suatu hukum memiliki pola pikir tertentu yang dapat dijadikan aturan pokok, sehingga hasil istinbath-nya dapat dievaluasi secara objektif oleh para pengikutnya. Kaidah-kaidah dasar merupakan acuan dalam beristinbath. Dengan demikian pada dataran epistemology, kaidah fiqhiyah berfungsi sebagai alat untuk mengetahui dan menelusuri pola dan kerangka berpikir para imam dalam

<sup>18</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta. Bulan bintang. 1976. hal. 31

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, hlm. 34

<sup>20</sup> Drs. Burhanuddin, Mag, “Fiqh Ibadah”, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal, 262.



beristinbath, sekaligus dapat diketahui titik relevansi antara ijihad yang satu dengan yang lain. Akhirnya dapat diketahui metode yang digunakan oleh para imam madzhab dalam beristinbath hokum, yaitu :

**Pertama**, pada dataran aksiologis, *qawaid al-fiqhiyyah* berfungsi untuk memudahkan mujtahid dalam mengistinbathkan hokum yang bersesuaian dengan tujuan syara dan kemaslahatan manusia, karena dengan adanya kaidah tersebut, para mujtahid dapat menggolongkan masalah serupa dalam lingkup suatu kaidah.

**Kedua**, dari *qawaid al-fiqhiyyah* adalah agar para mujtahid dapat mengistinbathkan hokum-hukum syara dengan baik dan benar, orang tidak akan dapat menetapkan hokum dengan baik apabila tidak mengetahui kaidah fiqih.

**Ketiga**, *qawaidh al-fiqhiyyah* berfungsi untuk membina hokum Islam. Hal ini ditegaskan oleh Hasbi As-Shiddiqie, yang menyatakan bahwa *qawaid al-fiqhiyyah* berfungsi untuk memelihara ruh Islam dalam membina hokum, mewujudkan ide-ide yang tinggi, baik mengenai hak keadilan persamaan, maupun dalam memelihara *maslahat*, menolak *mafsadat* serta memperhatikan keadaan dan suasana.

**Keempat**, *qawaid fiqhiyyah* yang bersifat *kulli* itu akan mengikat atau mengekang furu' yang bermacam-macam, dan meletakkan furu' itu dalam satu kandungan umum yang lengkap, karena hakikat *qawaidh al-fiqhiyyah* adalah himpunan hukum-hukum syara yang serupa atau sejenis, lantaran adanya titik persamaan atau adanya ketetapan fiqih yang merangkaikan kaidah tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Qawaid Ushuliyah

### A. Pengertian Qawaid Ushuliyah

Ushul Fiqh berasal dari dua kata, yaitu kata *ushl* bentuk jamak dari *Ashl* dan kata fiqh. *Ashl* secara etimologi diartikan sebagai “*fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi ataupun bukan*”.<sup>22</sup> Sedangkan secara terminologi, kata *ashal* mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut: **Pertama** : Dalil (landasan hukum), seperti pernyataan para ulama *ushul fiqh* bahwa *ashl* dari wajibnya shalat lima waktu adalah firman Allah SWT dan Sunnah Rasul. **Kedua** : Qaidah (dasar, fondasi), yaitu dasar atau fondasi sesuatu, seperti sabda Nabi Muhammad SAW : “*Islam itu didirikan atas lima ushul (dasar atau fondasi)*”. **Ketiga** : Rajih (yang terkuat), yaitu yang terkuat, seperti dalam ungkapan para ahli ushul fiqih : “*Yang terkuat dari (isi/kandungan) suatu hukum adalah arti hakikatnya*”.

<sup>21</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, h 125-127

<sup>22</sup> Abdul Wahah Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal. 43

*Keempat* : Far'un ( cabang), seperti perkataan ulama ushul : "Anak adalah cabang dari ayah" (Abu Hamid Al-Ghazali). *Kelima* : Mustashab (memberlakukan hukum yang ada sejak semula, selama tidak ada dalil yang mengubahnya). Misalnya, seseorang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinannya? Orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada berita tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperti tetap mendapatkan waris, begitu juga ikatan perkawinannya dianggap tetap.<sup>23</sup>

Dari kelima pengertian *ashal* di atas, yang biasa digunakan adalah dalil, yakni dalil-dalil fiqih. Maka *qaidah ushuliyyah* adalah dalil syara' yang bersifat menyeluruh, universal dan global (*kulli* dan *mujmal*). *Qaidah ushuliyyah* merupakan sejumlah peraturan untuk menggali hukum.<sup>24</sup>

Dari pengertian ushul fiqih terkandung pengertian bahwa objek kajian ushul fiqih itu antara lain adalah kaidah-kaidah penggalian hukum dari sumbernya. Dengan demikian kaidah ushuliyah adalah sejumlah proporsi/ pernyataan/ ketentuan dalam menggali hukum islam dari sumber-sumbernya yaitu al-Quran dan as-sunnah. *Qaidah ushuliyyah* berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa sumber hukum. Menguasai *qaidah ushuliyyah* dapat mempermudah *faqih* untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya.

## **B. Ruang Lingkup Qawaidul Ushuliyah**

### a. Amr dan Nahi

Amar adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah.<sup>25</sup>

Adapun kaidah-kaidah amr adalah :

➤ الأصل في الأمر للوجوب ولا تدلّ على غيره إلا بقريضة

Asal dalam perintah menunjukkan arti wajib` kecuali ada dalil yang memalingkannya.

➤ الأصل في الأمر لا يقتضى التكرار

Asal dalam perintah tidak menghendaki pengulangan

➤ الأمر بالشيء أمر بوسائله حكم المقاصد

Perintah kepada sesuatu menjadi perintah pada perantaranya. Dan perantara itu hukumnya sama dengan yang dimaksud

<sup>23</sup> Abdul Wahah Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal. 45

<sup>24</sup> Ibid, hal. 47

<sup>25</sup> Drs. Safiudin Shidiq M. Ag. Fikih.Menggali Hukum Islam. Pustaka madani, hal. 24

➤ الأمر بالشئ نهي عن ضده

Perintah terhadap sesuatu merupakan larangan dari sebaliknya.

Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang rendah.

Adapun kaidah-kaidah nahi adalah :

➤ الأصل في النهي للتحريم

Asal pada larangan menunjukkan arti haram

➤ النهي عن الشئ أمر بضده

Larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya.

➤ الأصل في النهي يقتضى الفساد مطلقا

Asal larangan akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak

➤ الأصل في النهي يقتضى التكرار مطلقا

Asal dalam larangan menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa.

b. ‘Am (umum) dan Khas (khusus)

‘Am adalah lafal yang menunjukan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan (afraad) yang ada dalam lafal itu tanpa pembatasan jumlah tertentu.

Menurut jumhur ulama, ‘am dibangun dari khas. Oleh karena itu khas lebih kuat dari ‘am. Maka ‘am dapat digugurkan ketika ditemukan khas. Sedangkan khas tidak dapat digugurkan dengan adanya ‘am.

Kaidah-kaidah ‘Am :

➤ العموم لا يتصور الأحكام

Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum.

➤ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Suatu ungkapan itu berdasarkan keumuman lafal, bukan kekhususan sebab.

➤ العمل بالعام قبل البحث عن المخصّص لا يجوز

Mengamalkan lafal yang bersifat umum sebelum ada pengkhususan tidaklah diperbolehkan.

➤ عموم العام سمولي و عموم المطلق بدلي

Keumuman itu bersifat menyeluruh, sedangkan keumuman mutlak itu bersifat mengganti atau mewakili.

➤ **المخاطب يدخل في عموم خطاب**

Orang yang memerintahkan sesuatu masuk ke dalam pemerintah tersebut.

Khas ( Khusus ) : Lafal yang menunjukkan makna tertentu. Ada dua macam Takhsis :

Pertama: Takhshih Muttasil (bersambung); *Syarat*. Contoh: 2 : 228. *Sifat*. Contoh: 4 :

92. *Ghoyah* (maksud, tujuan). Contoh: 5:6. *Badal ba'du min kulli*. Contoh : haji bagi yang mampu. *Hal (keadaan)*. Contoh: larangan saat ketika mabuk 4 : 43. *Dzorof makan dan zaman*. Contoh: masa zakat fitrah jadi sodakoh setelah sholat id.

Kedua: Takhshih Munfasil (terpisah); *mentahsis qur'an dengan qur'an*. Contoh 2:

228 dengan 65 : 4. *Mentakhsis qur'an dengan sunah*. Contoh: warisan 4 : 11 dengan kafir dan pembunuh. *Mentakhsis sunah dengan qur'an*. Contoh hadits wudu' dengan tayamum 4:43. *Qur'an atau hadits ditakhsis dengan qiyas*. Contoh: hukum dera bagi pejana 100 kali (24 : 2) dengan qiyas hamba sahaya 50 kali. *Qur'an ditakhsis dengan akal*. Contoh: wajib haji (3 : 97) anak kecil dan org gila tidak wajib.

c. Mutlaq dan Muqoyyad

Mutlaq adalah suatu lafadz tertentu yang tidak terikat oleh batasan lafadz yang mengurangi keumumannya.

Muqayyad adalah lafadz tertentu yang dibatiasi oleh batasan lafadz lain yang mengurangi keumumannya.

Kaidah-kaidahnya:

➤ **المطلق على اطلاقه ما لم يقم دليل على تقيده**

Hukum mutlaq ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya.

➤ **المقيد باق على تقيده ما لم يقم دليل على اطلاقه**

Lafal muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakannya.

➤ **المطلق لا يبقى على اطلاقه اذا يقوم دليل على تقيده**

Lafal mutlak tidak boleh dinyatakan mutlak jika telah ada yang membatasinya.

➤ **المقيد لا يبقى على تقيده اذا يقوم دليل على اطلاقه**

Muqayyad tidak akan tetap dikatakan muqayyad jika ada dalil lain yang menunjukkan kemutlakannya.

المطلق يحمل على المقيّد اذا اتّفقا في السبب والحكم

Mutlak dibawa ke mukoyyad jika sebab dan hukumnya sama.

المطلق لا يحمل على المقيّد اذا اختلف في الحكم

Mutlak itu tidak dibawa ke mukoyyad jika yang berbeda hanya hukumnya

d. Mantuq (yang tersurat) dan Mafhum (yang tersirat)

Mantuq adalah lafal yang kandungan hukumnya tersurat di dalam apa yang diucapkan.

Mafhum adalah lafal yang kandungan hukumnya ada dibalik arti mantuq.

Mafhum terbagi dua :

- Mafhum muwafaqoh yaitu menetapkan hukum dari maknanya yang sejalan atau sepadan dengan makna yang tersurat. Contoh: Khomar itu haram maka semua yang memabukan hukumnya haram. Mafhum Muwafaqoh terbagi 2 : *Pertama*: Fahwal Khitab yaitu apabila yang tersirat lebih utama dari yang tersurat. Contoh: Jangan mendekati zina. (Mafhum muwafaqoh fahwal khitab nya adalah mendekati zina saja diharamkan, apalagi melakukannya). *Kedua*: Lahnul Khitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan (tersirat) sama hukumnya dengan yang diucapkan (tersurat). Contoh: memakan harta anak yatim haram. (Mafhum muwafaqoh lahnul khitab nya contoh dengan membakar, atau merusaknya maka juga haram).
- Mafhum Mukhalafah adalah menetapkan hukum kebalikan dari hukum mantuqnya. Mafhum Mukhalafah terbagi tiga: *Pertama*: Mafhum dengan sifat. Contoh: hadits zakat kambing, maka mafhum mukhalafahnya adalah binatang yang dikandangin, diberi makan tidak wajib zakat. *Kedua*: Mafhum dengan ghoyah. Contoh: 2:187. Mafhum Mukhalafahnya apabila fajar datang, maka hentikan makan dan minum, atinya puasa dimuali. *Ketiga*: Mafhum dengan syarat. Contoh: 65:6. Mafhum mukhalafahnya dalah jika istri yang ditalak tidak hamil, maka mantan suami tidak harus memberi nafkah.

e. Mujmal dan Mubayyan

Mujmal adalah lafal yang mencakup kemungkinan segala keadaan dan hukum yang terkandung di dalam lafal tersebut. Ia bersifat global dan menyeluruh sehingga

membingungkan dan tidak dapat diketahui secara jelas maksudnya tanpa danya mubayyan (penjelas).

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Mujmal adalah lafadz yang sighotnya tidak menunjukkan apa yang dimaksud (tidak jelas). Dan Mubayyan adalah lafadz yang sighotnya jelas menunjukkan apa yang dimaksud.<sup>26</sup>

Adapun kaidah-kaidahnya adalah :

➤ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

Mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan tidak dibolehkan.

➤ تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز

Mengakhirkan penjelasan pada saat diperintahkan hukumnya boleh.

f. Muradif (sinonim) dan Musytarak (homonim)

Murodif adalah dua kata atau lebih, satu arti. Contohnya : Qur'an adalah mukjizat, baik dari sudut lafazd maupun maknanya , karena itu tidak diperbolehkan mengubahnya. Bagi Mālikiah menyatakan bahwa takbir shalat tidak diperbolehkan kecuali “Allahu Akbar”, sedang Imam Syāfi'i hanya memperbolehkan “Allahu Akbar” atau “Allahul Akbar” sedangkan Abu Hanifah memperbolehkan semua lafaz yang semisal dengannya, “ Allahul A'dham” “Allahul Ajal” dsb.

Lafadz musytarak adalah satu lafadz yang mempunyai dua arti atau lebih dengan kegunaan yang banyak yang dapat menunjukkan artinya secara gantian. Artinya lafadz itu bisa menunjukkan arti ini dan itu. Seperti lafadz a'in , menurut bahasa bisa berarti mata, sumber mata air, dan mata-mata.

g. Zahir dan Takwil

Zahir adalah lafal yang menunjukkan arti secara langsung dari nas itu sendiri, tanpa memerlukan qarinah (penyerta) lain yang dating dari luar untuk memahami maksudnmya. Oleh karenanya lafad zahir tidak memungkinkan adanya takhshis, takwil, dan naskh.

Takwil adalah memalingkan arti zahir kepada makna lain yang memungkinkan berdasarkan dalil / bukti.

h. Nasakh dalam Nas

---

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal. 33

Naskh adalah membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang datang kemudian.

Adapun kaidah-kaidahnya adalah:

- **ابطل العمل بالحكم الشرعيّ بدليل متراخ عنه**  
Naskh adalah membatalkan pengamalan sesuatu hukum syuara' dengan dalil yang datang kemudian.
- **مالات الأفعال مقصودة و معتبرة**  
Ukuran sesuatu perbuatan tergantung kepada tujuan
- **در أالمفاسد مقدم على جلب المصالح**  
Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari mencari kebaikan
- **الرخص لا تناط بالمعاصي**  
Kemudahan tidak dikaitkan dengan maksiat
- **ما حرم أخذه حرم أعطائه**  
Sesuatu yang diharamkan mengambilnya, diharamkan memberinya
- **إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام**  
Apabila berkumpul halal dengan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram.
- **الضرر لا يزال بالضرر**  
Bahaya itu tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya. Contoh: Memakan manusia karena lapar.
- **يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام**  
Ditangguhkan bahaya khusus demi menolak bahaya umum. Contoh: Pembunuh harus dibunuh mengamankan jiwa-jiwa yang lain. Tangan pencuri dipotong demi menyelamatkan harta manusia.
- **يرتكب أخف الضررين لا تقاء أشدّهما**  
Yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan. Contoh: Seorang istri boleh ditalak karena bahaya, dan suami tidak perlu memberi nafkah kepadanya.

➤ رفع الضرر مقدّم على جلب المنافع

Menolak bahaya didahulukan dari pada menarik keuntungan. Contoh: Orang puasa, makruh berkumur dan menghisap air kedalam hidung secara berlebihan.

➤ الضرورت تبيح المحظورات

Keterpaksaan dapat diperkenankan melakukan hal-hal yang dilarang. Contoh: Orang yang sangat lapar terpaksa harus memakan bangkai, kalau tidak membahayakan orang lain.

➤ المشقة تجلب التيسير

Kesulitan menuntut adanya kemudahan. Contoh: Semua rukhsah dari Allah untuk membuat seorang dan meringankan beban mukalaf dengan adanya tujuh sebab: 1. Bepergian 2. Sakit 3. Paksaan 4. Lupa 5. Tidak tahu 6. umumul bala (gangguan umum) 7. Kekurangan.

i. Kaidah Istishab :

➤ ما يثبت باليقين لا يزول بالشكّ

Apa yang ditetapkan oleh sesuatu yang meyakinkan, maka tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan.

➤ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره

Asal sesuatu adalah ketetapan yang telah ada menurut keadaan semula sehingga terdapat suatu ketetapan yang mengubahnya.

➤ الأصل في الأشياء الأباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Hukum sesuatu pada asalnya adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya.

➤ *An niyatu sartun lisairil 'amal biha sholaku wal fasadu lil'amal.*

Niat itu adalah syarat bagi semua amalan dalam ibadah dengan niat akan diketahui baik & buruknya amalan.

➤ *Ad dinu mabniyun 'ala masholih fi jalbiha wa dar ii lilqobaihi.*

Agama ini bangun untuk kebaikan dan maslahat dalam penetapan syariatnya dan untuk menolak kerusakan.

➤ يُقدّم الأعلى من المصالح فإذا تزاحم عدد المصالح

Jika dalam suatu masalah bertabrakan antara manfaat satu dengan yang lainnya maka di dahulukan & diambil manfaat yang paling besar / tinggi



- *Wadhidduhu tazakumul mafasiddi fartakabu adna minal mafasidi.*  
Adapun lawannya jika bertabrakan antara mudharat satu dengan yang lainnya maka diambil mudharat yang paling kecil dan ringan
- *وليس واجب بلا اقتدار ولا مُحَرَّم مع اضطرار*  
Tidak menjadi kewajiban jika tidak mampu mengerjakan dan tidak ada keharaman dalam keadaan darurat (bahaya).
- *وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة*  
Setiap hal yang dilarang itu di bolehkan jika dalam kondisi yang darurat, tetapi sesuai dengan kadar yang dibolehkan saja untuk menghilangkan darurat itu.
- *وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين*  
Dan dikembalikan hukum itu kepada yang diyakini dan keraguan tidaklah membatalkan keyakinan itu.
- *والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة*  
Dan hukum asal dalam kebiasaan ( adat istiadat ) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal.
- *الوسائل تعطى أحكام المقاصد*  
Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).<sup>27</sup>

### C. Fungsi Kaidah Ushuliyah

Fungsi utama dari kaidah Ushuliyah menurut Amin Darmah adalah untuk mengangkat ketentuan-ketentuan hukum islam yang terpapar dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga setiap orang mukallaf dapat mengetahuinya dengan baik, dan menerimanya sebagai ketentuan syara' baik secara yakin maupun dzan.<sup>28</sup>

Para ulama menempuh langkah-langkah kreatif menurut norma-norma hukum itu yang terpapar secara acak dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dalam bentuk kalam-kalam yang tertulis, dan mereka tidak berjumpa langsung dengan rasulullah sebagai orang yang menyampaikan kalam tersebut dan mampu menjelaskannya dengan baik.<sup>29</sup> Dengan demikian, kaidah ushulliyah ini hanya merupakan metodologi kajian hukum dari nash-nash al-Quran dan al-Sunnah yang berfungsi mengangkat ketentuan-ketentuan hukum islam,

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2009, hal. 26

<sup>28</sup>

<sup>29</sup>

untuk kemudian menjadi pedoman bagi orang-orang mukallaf dalam menjalani kehidupan ini.

### 3. Perbedaan antara Kaidah Fiqhiyah dan Kaidah Ushuliyah

Menurut Ali Ahmad al-Nadawi, perbedaan antara qawaid fiqhiyyah dengan qawaid ushuliyah adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Ilmu ushul fiqih merupakan parameter (tolak ukur) cara beristinbat fikih yang benar. Kedudukan ilmu ushul fiqih (dalam fiqih) ibarat kedudukan ilmu nahwu dal hal pembicaraan dan penulisan, qawaid fiqhiyyah merupakan wasilah, jembatan penghubung, antara dalil dan hukum. Tugas qawaid fiqhiyyah adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci). Ruang lingkup qawaid ushuliyah adalah dalil dan hukum seperti amr itu menunjukkan wajib, nahyi menunjukkan haram, dan wajib mukhayar bila telah dikjerjakan sebagaimana orang, maka yang lainnya bebas dari tanggung jawab. Qawaid fiqhiyyah adalah qaidah kulliyah atau aktsariyah (mayoritas) yang juz'i-juz'inya (farsial-farsialnya) beberapa masalah fiqih dan ruang lingkungannya selalu perbuatan orang mukalaf.
- b. Qawaid ushuliyah merupakan qawaid kulliyah yang dapat diaplikasikan pada seluruh juz'i dan ruanglingkungannya. Ini berbeda dengan qawaid fiqhiyyah yang merupakan kaidah aghlabiyah (mayoritas) yang dapat diaplikasikan pada sebagian juz'i-nya, karena ada pengecualiannya.
- c. Qawaid ushuliyah merupakan dzari'ah (jalan) untuk mengeluarkan hukum syara' amali. Qawaid fiqhiyyah merupakan kumpulan dari hukum-hukum serupa yang mempunyai 'illat yang sama, dimana tujuannya untuk menekatkan berbagai persoalan dan mempermudah mengetahuinya.
- d. Eksistensi qawaid fiqhiyyah baik dalam teori maupun realitas lahir setelah furu', karena berfungsi menghimpun furu' yang berserakan dan mengalokasikan makna-maknanya. Adapun ushul fiqih dalam teori dituntut eksistensinya sebelum eksistensinya furu', karena akan menjadi dasar seorang fakih dalam menetapkan hukum. Posisinya seperti al-Qur'an terhadap sunah dan nash al-Qur'an lebih kuat dari zahirnya. Ushul sebagai pembuka furu'. Posisinyaseperti anak terhadap ayah, buah terhadap pohon, dan tanaman terhadap benih.
- e. Qawaid fiqhiyyah sama dengan ushul fiqih dari satu sisi dan berbeda dari sisi yang lain. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama mempunyai kaidah yang mencakup berbagai juz'i, sedangkan perbedaannya yaitu kaidah ushul adalah masalah-masalah yang

---

<sup>30</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *al Qawi'id al Fiqhiyyah*, h. 68,69.

dicakup oleh bermacam-macam dalil tafshily yang dapat mengeluarkan hukum syara'. Kalau kaidah fiqih adalah masalah-masalah yang mengandung hukum hukum fiqih saja. Mujtahid dapat sampai kepadanya dengan berpegang kepada masalah-masalah yang dijelaskan ushul fiqih. Kemudian bila seorang fakih mengaplikasikan hukum-hukum tersebut terhadap hukum-hukum farsial, maka itu bukanlah kaidah, namun, bila ia menyebutkan hukum-hukum tersebut dengan qaidah-qaidah kuliyyah (peristiwa-peristiwa universal) yang dibawahnya terdapat berbagai hukum juz'i maka itu disebut kaidah. Qawaid kuliyyah dan hukum-hukum juz'i benar-benar masuk dalam madlul (kajian) fikih, keduanya menunggu kajian mujtahid terhadap ushul fiqih yang membangunnya.<sup>31</sup>

Menurut Muliadi Kurdi didalam bukunya, bahwa perbedaan antara Kaidah Fiqhiyah dan Kaidah Ushuliyah adalah :

- a. Kaidah ushul pada hakikatnya adalah qa'idah istidlaliyah yang menjadi wasilah para mujtahid dalam istinbath (pengambilan) sebuah hukum syar'iyah amaliah. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Dengan kata lain, kita bisa memahami, bahwa kaidah ushul bukanlah suatu hukum, ia hanyalah sebuah alat atau wasilah kepada kesimpulan suatu hukum syar'i. Sedangkan, kaidah fiqih adalah suatu susunan lafadz yang mengandung makna hukum syar'iyyah aghlabiyyah yang mencakup di bawahnya banyak furu'. Sehingga kita bisa memahami bahwa kaidah fiqih adalah hukum syar'i. Dan kaidah ini digunakan sebagai istihdhar (menghadirkan) hukum bukan istinbath (menggambil) hukum (layaknya kaidah ushul). Misalnya, kaidah ushul "al-aslu fil amri lil wujub" bahwa asal dalam perintah menunjukan wajib. Kaidah ini tidaklah mengandung suatu hukum syar'i. Tetapi dari kaidah ini kita bisa mengambil hukum, bahwa setiap dalil (baik Qur'an maupun Hadits) yang bermakna perintah menunjukan wajib. Berbeda dengan kaidah fiqih "al-dharar yuzal" bahwa kemudharatan mesti dihilangkan. Dalam kaidah ini mengandung hukum syar'i, bahwa kemudharatan wajib dihilangkan.<sup>32</sup>
- b. Kaidah ushul dalam teksnya tidak mengandung asrarus syar'i (rahasia-rahasia syar'i) tidak pula mengandung hikmah syar'i. Sedangkan kaidah fiqih dari teksnya terkandung kedua hal tersebut.
- c. Kaidah ushul kaidah yang menyeluruh (kaidah kulliyah) dan mencakup seluruh furu' di bawahnya. Sehingga istitsna'iyyah (pengecualian) hanya ada sedikit sekali atau bahkan

---

<sup>31</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* ....., h. 31,32.

tidak ada sama sekali. Berbeda dengan kaidah fiqh yang banyak terdapat istitsna'iyah, karena itu kaidahnya kaidah aghlabiyyah (kaidah umum).

- d. Perbedaan antara kaidah ushul dan kaidah fiqh pun bisa dilihat dari maudhu'nya (objek). Jika Kaidah ushul maudhu'nya dalil-dalil sam'iyah. Sedangkan kaidah fiqh maudhu'nya perbuatan mukallaf, baik itu pekerjaan atau perkataan. Seperti sholat, zakat dan lain-lain.
- e. Kaidah-kaidah ushul jauh lebih sedikit dari kaidah-kaidah fiqh.
- f. Kaidah-kaidah ushul lebih kuat dari kaidah-kaidah fiqh. Seluruh ulama sepakat bahwa kaidah-kaidah ushul adalah hujjah dan mayoritas dibangun diatas dalil yang qot'i. Adapun kaidah-kaidah fiqh ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa kaidah-kaidah fiqh bukan hujjah secara mutlaq, sebagian mengatakan hujjah bagi mujtahid 'alim dan bukank hujjah bagi selainnya, sebagian yang lain mengatakan bahwa kaidah-kaidah tersebut hujjah secara mutlak.
- g. Kaidah-kaidah ushul lebih umum dari kaidah-kaidah fiqh.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muliadi Kurdi, Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal, cet.1, Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), Banda Aceh: 2011, hal. 4

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahah Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Gema Risalah Press. Bandung: 2009
- Ahmad Muhammad Asy-Syafii, *ushul fiqh al-Islami*, Iskandariyah muassasah tsaqofah al-Jamiyah .1983.
- Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta. Bulan bintang. 1976.
- Anwar, Syahrul, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. Amzah : Jakarta: 2011
- Ali Ahmad al Nadawy, *al Qawi'id al Fiqhiyyah*, Damascus; Dar al Qalam, 1994
- Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: GayaMedia Pratama, 2008
- Burhanuddin, "Fiqh Ibadah", Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Hasbi as-siddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta bulan bintang 1975.
- Kurdi, Muliadi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, cet.1, Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), Banda Aceh: 2011
- Safiudin Shidiq M. Ag. *Fikih Menggali Hukum Islam*. Pustaka madani. 2010